

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama universal yang tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Dimana muamalah diartikan sebagai bentuk kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan perekonomian. Bermuamalah dalam sistem ekonomi juga telah diatur dalam Islam, dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian khusus kepada kaum yang lemah. Perhatian tersebut diwujudkan melalui salah satu perintahnya yaitu membayar zakat.

Zakat diwajibkan bagi semua Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai syara'. Dengan berzakat dapat membantu masyarakat ke arah yang lebih sejahtera. Karena peruntukan zakat pada dasarnya mengarah kepada masyarakat dalam perekonomian lemah. Sehingga perintah berzakat ini dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَوْتَكَ سَكِّنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Selain itu juga dapat membersihkan dan mensucikan hati, sehingga membawa ketenteraman pada hati manusia dan tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti halnya rakus dan kikir.

Alternatif lain selain zakat yang dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial adalah infak dan sedekah yang sifatnya lebih luas dari zakat. Infak memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Biasanya infak berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi. Infak sering digunakan dalam al-Qur’an dan hadits untuk beberapa hal, diantaranya untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah.²

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hal. 203.

² Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia dan P3EI FE-UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta: DEKS Bank Indonesia, 2016), hal. 64.

Sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dibandingkan dengan zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan nonmateri. Sedekah adalah pemberian untuk orang atau pihak lain yang dapat berupa materi atau non materi, seperti halnya pikiran, tenaga dan perbuatan. Berbeda dengan infak yang hanya ditujukan pada sesuatu yang bersifat material atau benda berharga dan manfaat, demikian pula pada zakat yang besarnya telah ditentukan berikut penerimanya.

Zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari sektor filantropi Islam yang sangat berpotensi dan berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional, dengan tujuan jangka panjang, yaitu mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.³

Pengelolaan zakat diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dizakati, para wajib zakat (*muzaki*), para penerima zakat (*mutahik*), sampai pada pengelolaan zakat oleh pihak ketiga (*amil*). Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian. Salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial adalah pendistribusian dana zakat.

³ Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016), hal. 1.

Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang berupaya untuk mempermudah dan memperlancar dalam menyampaikan barang dan jasa dari *muzaki* kepada *mutahik*. Pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga zakat. Dalam proses pendistribusian tersebut diperlukan mekanisme yang tepat agar zakat sampai pada orang yang tepat. Hal ini dilakukan agar zakat yang didistribusikan tepat pada sasaran dan dapat memberdayakan masyarakat.

Ketentuan pendistribusian zakat terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 tentang pendistribusian berbunyi “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Selain itu juga pada pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, yang berbunyi “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Sama halnya antara perundangan-undangan dengan syari’at Islam. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pendistribusian di Indonesia sehingga terbagi menjadi dua macam pola, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Seharusnya dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang zakat tersebut dapat meningkatkan fungsi zakat sebagai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan

presentase Muslim sebesar 85 persen dari total penduduk⁴, seharusnya dapat mengoptimalkan dana zakat dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yang dialami. Penggalan potensi zakat sangat besar diharapkan untuk membantu pengentasan kemiskinan dan pelayanan masyarakat kurang mampu.

Hasil kajian Indikator Pemerataan Potensi Zakat (IPPZ) menunjukkan, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233,8 Triliun.⁵ Sedangkan dalam konteks Jawa Timur, menurut Ketua Forum Zakat Wilayah Jawa Timur bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di provinsi Jawa Timur, dalam hitungan kasar, mencapai Rp.5 Triliun per tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fakultas Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ari yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang menyatakan bahwa potensi zakat di Kabupaten Jombang mencapai 6,7 Milyar pertahun.⁶ Hal ini mengindikasikan adanya potensi zakat yang besar di Kabupaten Jombang.

Peran pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia, diwujudkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai acuan dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam

⁴ Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017...*, hal. 1.

⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020), hal. 6

⁶ M. Chamim, dkk., *Potensi dan Eksistensi Kelembagaan Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Eksploratif pada BAZNAS Kabupaten Jombang)*, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id> pada tanggal 01 Februari 2021.

pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan.⁷ Dana ZIS yang diperoleh harus dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat yang telah terhimpun atau terkumpul di Lembaga Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan oleh lembaga pengelola zakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁸ Di Kabupaten Jombang, walaupun kotanya relatif kecil tetapi banyak berdiri perwakilan LAZ tingkat nasional. Sampai tahun 2019 di Jombang terdapat empat perwakilan LAZNAS, yaitu Yatim Mandiri, Baitul Mal Hidayatullah, LAZISNU dan LAZISMU. Disamping itu juga terdapat dua LAZ tingkat kabupaten, yaitu Lembaga sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) yang terdaftar resmi sebagai UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang atau lebih dikenal dengan sebutan LAZ-UQ merupakan satu-satunya lembaga amil zakat tingkat kabupaten yang sudah resmi mendapat izin operasional dari Kemenag Jawa Timur. Dan saat ini LAZ-UQ memiliki lebih dari 5000 donatur dan lebih dari 6000 *mutahik* yang telah menerima manfaat melalui berbagai program yang dijalankan. Melihat kenyataan tersebut, dapat membuktikan bahwa zakat, infak

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 46.

dan sedekah memiliki peran besar dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Potensi yang dibangun dan dikembangkan dalam pembangunan di bidang sosial adalah pendistribusian yang terorganisir secara baik, benar dan tepat. Harta benda yang dimiliki manusia merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Pemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggungjawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi pihak lain, yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial yang lain.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang mulai tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan. Tabel di bawah ini memaparkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari tahun 2017-2019.⁹

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	131.16	10.48
2018	120.19	9.56
2019	116.44	9.22

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang tertinggi terjadi pada tahun 2017. Ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang semakin berkurang pertahunnya. Menurut peneliti, hal tersebut dikarenakan program-program pemerintah telah memiliki peran baik

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang*, <http://jatim.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 01 Februari 2021.

dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Jombang. Mengingat potensi zakat di Kabupaten Jombang sangat besar, Jika dapat tergali dengan maksimal dan dikelola dengan baik yang kemudian didistribusikan kepada orang yang tepat, maka akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat hingga dapat menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Setiap lembaga pengelola zakat tidak bisa lepas dari masalah pendistribusian dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Umumnya pendistribusian dana zakat di Indonesia dibedakan menjadi dua pola, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.¹⁰ Distribusi konsumtif merupakan penyaluran dana untuk dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan distribusi produktif adalah penyaluran dana untuk digunakan sebagai modal usaha.

Perihal pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang kini digalakkan lebih cenderung kepada sektor produktif dengan tujuan jangka panjang yaitu dapat mentransformasi *mustahik* untuk menjadi *muzakki*. Akan tetapi, hal tersebut dapat bertentangan apabila di dalam suatu daerah keberadaan para *mustahik* belum dianggap sejahtera. Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat 2, bahwa pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.¹¹ Arti dari

¹⁰ Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 314.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan dari para *mustahik*.

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah seharusnya dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dengan menggunakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Artinya dana yang terkumpul harus didistribusikan secara benar dengan memperhatikan hal tersebut tanpa asal-asalan, supaya ketepatan dalam memilih *mustahik* dapat tercapai. Apabila pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan dengan baik dan tepat, maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan *mutahik* dan kepuasan *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam hal pendistribusian dengan memilih *mustahik* yang tepat harus diupayakan oleh sebuah lembaga pengelola zakat.

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang, yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat tingkat kabupaten yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang berupaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari *muzakki* untuk *mustahik* melalui program-program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. LAZ Ummul Quro Jombang dalam mendistribusikan harta yang telah dihimpun dilakukan dengan selalu berhati-hati dan sangat selektif dalam menentukan kelayakan *mustahik*. Proses pendistribusian dilakukan dengan bantuan relawan agar harta yang terhimpun benar-benar tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Namun kenyataannya, sampai detik ini masih banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan wewenangnya dengan mendata *mustahik* tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga masyarakat yang tak layak menerima zakat masuk dalam daftar *mustahik*. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga masih menjadi kendala utama dalam pendistribusian, banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada tetangga sekitar tanpa melalui lembaga sehingga manfaat yang didapat tidak merata dan kurang maksimal. Kondisi tersebut telah disadari, dicermati, diasiasi, serta dapat ditangani oleh LAZ Ummul Quro Jombang. Sehingga dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan kepada mustahik berjalan dengan baik dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendistribusian dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik atau penerima bantuan dana zakat. Agar program dapat dilaksanakan dengan tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu dibuat mekanisme pendistribusian zakat beserta alokasinya, dengan menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, mudah dan terperinci. Hal ini dimaksudkan agar pendistribusian dana zakat dapat terorganisir dengan baik dan tidak salah sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari masalah yang tertera diatas, penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus menyusun mekanisme pendistribusian dana yang tepat, jelas dan terarah demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pernyataan di atas, maka fokus penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi konsumtif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang?
2. Bagaimana mekanisme distribusi produktif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang?
3. Bagaimana kendala dan solusi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme distribusi konsumtif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme distribusi produktif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam menjalankan suatu kegiatan di berbagai bidang tentunya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Apalagi kegiatan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Pendistribusian zakat jika dikelola secara maksimal dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi Islam dan menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan bagi penerimanya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian yang tepat sangat diperlukan sebagai upaya lembaga dalam menentukan kelayakan *mustahik* agar dana zakat, infak dan sedekah tersalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rekomendasi perbaikan maupun acuan dalam meningkatkan kinerja lembaga khususnya di program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam

upaya mendongkrak perekonomian masyarakat yang masif guna tercapainya kesejahteraan *mustahik*.

- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.
- 3) Bagi akademik, diharapkan mampu memberikan sumbangsih kebendaraan kepustakaan di IAIN Tulungagung tentang Ilmu Manajemen Zakat.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Pemberian penegasan istilah dirasa sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksamaan atau kerancuan pemahaman dalam membaca skripsi yang peneliti angkat dengan judul “Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang”. Adapun definisi istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Mekanisme distribusi adalah pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhi seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin

adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapya.¹²

- b. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat, infak dan sedekah kepada mereka yang berhak menerimanya.¹³
- c. Kesejahteraan *mustahik* berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.¹⁴

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimanakah mekanisme pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang, baik yang dilakukan secara produktif maupun konsumtif, serta upaya lembaga dalam mencari cara terbaik dalam menangani kendala-kendala yang sering dihadapi pada saat pendistribusian dana tersebut berlangsung sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, khususnya di Kabupaten Jombang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

¹² Musthafa Syukur, Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Volume 2 No. 2 2018, hal. 39.

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 169.

¹⁴ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), hal. 95.

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama (inti), terdiri dari:

a. Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II: Kajian Teori

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tujuan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teoritik baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain, dalam penelitian kualitatif ini peneliti berangkat dari data atau info di lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada kontruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam membahas dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu agar terdapat persamaan perspektif terhadap judul skripsi Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang.

c. Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini meliputi metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

d. Bab IV: Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh, yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan) dan hasil wawancara (apa yang dikatakan informan) serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan juga bisa berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi, identifikasi dan tipologi.

e. Bab V: Pembahasan

Pada bab ini memuat tentang pembahasan hasil penelitian, memuat analisis peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditentukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya.

f. Bab VI: Penutup

Pada bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) implikasi penelitian (jika perlu), dan saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan uraian yang dijelaskan dalam penelitian model kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.